

**Salah satu tugas jabatan Notaris / PPAT
adalah memformulasikan keinginan / tindakan
penghadap / para penghadap
kedalam bentuk akta otentik,
dengan memperhatikan aturan hukum
yang berlaku. (hb. adjie).**

**Akta Notaris / PPAT sebagai akta otentik
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna,
Sehingga jika ada orang / pihak yang menilai atau
menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar,
maka orang / pihak yang menilai atau menyatakan
tersebut wajib membuktikan penilaian
atau pernyataannya sesuai aturan hukum
yang berlaku. (hb. adjie).**

YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM

BANYUWANGI

Nomor : 15.-

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal 8 (delapan), bulan Mei, tahun 2010 (dua ribu sepuluh), pukul 12.45 (dua belas lewat empat puluh lima menit) WIB (Waktu Indonesia Barat),-----

-Menghadap kepada saya,-----

—*Habib Adjie, Sarjana Hukum, Magister Humaniora.*—

Notaris berkedudukan di Kota Surabaya - Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Timur, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----



TUAN Doktor (Dr.) Haji (H.) ABDUL KHOLIQ SYAFA'AT, Magister Agama (MA.), dilahirkan di Banyuwangi, tanggal 05 (lima), bulan Juni,

tahun 1971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) Marga Negara Indonesia, Dosen,-----

bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi,

Desa Blokagung, Rukun Tetangga (RT) 002,

Rukun Warga (RW) 004, Desa Karangdoro,-----

Kecamatan Tegalsari, pemegang Kartu Tanda

Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor-----

3869030107540006.-----

—untuk sementara ini berada di Surabaya.-----

Fotocopy pernyataan ini sesuai dengan aslinya

di hadapan saya, Notaris.

Notaris di Surabaya

Habib Adjie, S.H. M. Hum.



menurut keterangannya menghadap dalam hal ini bertindak :

- a. untuk dirinya sendiri.
- b. selaku kuasa dari dan demi nama untuk dan atas nama :



1. **TUAN Haji (H.) ALI MAHFUDZ SYAFA'AT**

Sarjana Agama (S.Ag.), dilahirkan di Banyuwangi, tanggal 15 (lima belas), bulan Agustus, tahun 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kelapa, Rukun Tetangga (RT) 009, Rukun Warga (RW) 002, Kelurahan Geger, Kecamatan Dipayung, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor 09.5409.150869.0513.

2. **TUAN Kyai Haji (KH.) MUDHOEFAR SULTHON,**

dilahirkan di Jember, tanggal 02 (dua), bulan April, tahun 1951 (seribu sembilan ratus lima puluh satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Dusun Blokagung Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 004, Desa Karandoro, Kecamatan Tegalsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor



3. **NYONYA Hajjah (Hj.) UMI MAHMUDAH BT SALIM**, dilahirkan di Banyuwangi, tanggal 20 (dua puluh), bulan Desember 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Dusun Blokagung, Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 004, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor 3510236812590002,-
4. **NYONYA Hajjah (Hj.) HANDARIYATUL MASRURUH**, dilahirkan di Banyuwangi, tanggal 30 (tiga puluh), bulan Juni, tahun 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Dusun Blokagung, Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 004, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor 3510077006640016,-
5. **TUAN Haji (H.) MOCHAMAD AFIF JAUHARI SYAFA'AT**, dilahirkan di Banyuwangi, tanggal 22 (dua puluh dua), bulan Mei, tahun 1962 (seribu sembilan ratus enam

muluh dua: Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Banyuwangi, Dusun Klojagung,
Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga
(RW) 003, Desa Karangdoro, Kecamatan
Tegal Sari, pemegang Kartu Tanda
Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor
3510232205620001.



6. **TUAN Kyai Haji (KH.) AHMAD HISYAM**

SYAFA'AT, dilahirkan di Banyuwangi,
tanggal 03 (tiga), bulan September,
tahun 1953 (seribu sembilan ratus lima
puluh tiga), Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Banyuwangi, Dusun Karangdoro,
Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga
(RW) 004, Kelurahan Karangdoro,
Kecamatan Tegal Sari, pemegang Kartu
Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor
3510230300530004.

7. **TUAN Doktorandus (Drs.) Kyai Haji (KH.)**

M. HASYIM SYAFA'AT, dilahirkan di
Banyuwangi, tanggal 19 (sembilan belas),
bulan Juli, tahun 1936 (seribu sembilan
ratus lima puluh enam), Warga Negara
Indonesia, Guru, bertempat tinggal di
Kabupaten Banyuwangi, Dusun Klojagung,

Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 004, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor 3510231967560002.



8. **TUAN Kyai Haji (KH.) AHMAD QUSYAIRI SYAFA'AT.** dilahirkan di Banyuwangi, tanggal 05 (lima), bulan Juli, tahun 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan). Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Dusun Blakagung, Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 003, Kelurahan Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor 3510230507580002.

9. **TUAN Haji (H.) ABDUL MALIK SYAFA'AT Magister Hukum (M.H.),** dilahirkan di Banyuwangi, tanggal 28 (dua puluh delapan), bulan Agustus, tahun 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima). Warga Negara Indonesia, Miraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Dusun Sumberripa, Rukun Tetangga (RT) 003, Rukun Warga (RW) 010, Desa Barurejo, Kecamatan

Pemegang Kartu Tanda

Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor

3510222608750003.



10. **TUAN Haji (H.) AHMAD MUNIRSYAFA'AT LC.**

dilahirkan di Banyuwangi, tanggal 04

(empat), bulan Agustus, tahun 1976

(seribu sembilan ratus tujuh puluh

enam). Warga Negara Indonesia, Swasta,

bertempat tinggal di Kabupaten

Banyuwangi, Dusun Blokagung, Rukun

Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 004,

Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari,

pemegang Kartu Tanda Penduduk

(K.T.P./N.I.K.) nomor

3510230408760002.

11. **TUAN Haji (H.) MASYKURI NASHIRUN,**

dilahirkan di Demak, tanggal 26 (dua

puluh enam), bulan Maret, tahun 1953

(seribu sembilan ratus lima puluh tiga),

Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,

bertempat tinggal di Kabupaten

Banyuwangi, Dusun Blokagung, Rukun

Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 004,

Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari,

pemegang Kartu Tanda Penduduk

(K.T.P./N.I.K.) nomor

3510232603530003.

12. **TUAN AHMAD MUBASYIR SYAFA'AT**, dilahirkan di Banyuwangi, tanggal 21 (dua puluh satu), bulan Oktober, tahun 1968 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Banyuwangi, Dusun Blokaagung, Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 004, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor-----
3510232110830004.-----



13. **TUAN ALY ASYIBIN**, dilahirkan di-----
Banekalan, tanggal 27 (dua puluh tujuh), bulan Maret, tahun 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Dusun-----
Blokaagung, Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga (RW) 004, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor-----
3510232703730002.-----

14. **NYONYA Hajjah (Hj.) MAHMUDAH**, dilahirkan di Pekalongan, tanggal 22 (dua puluh dua), bulan Juli, tahun 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga

Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Dusun Blokagung, Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 003, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor 3510236207670001.

15. **TUAN JOKO SUPRIYONO Sarjana Agama**

(S.Ag.), Magister Pendidikan Islam (M.Pd.I), dilahirkan di Banyuwangi, tanggal 14 (empat belas), bulan Maret, tahun 1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Dusun Blokagung, Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 003, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor 3510231403560002.

16. **TUAN Doktorandus (Drs.) MUH. KHOZIN,**

Magister Hukum, dilahirkan di Banyuwangi, tanggal 02 (dua), bulan Maret, tahun 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Dusun Blokagung,

Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga
(RW) 003, Desa Karangdoro, Kecamatan
Tegalrejo, pemegang Kartu Tanda
Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor
3510230203640002.



demikian berdasarkan surat Kuasa yang
dibuat dibawah tangan, bermeterai, tanggal
12 (dua belas), bulan April, tahun 2010
(dua ribu sepuluh).- keabsahan atas surat
tersebut menjadi tanggung jawab pemegang
sendiri.- Akti akta tersebut dijahitkan
pada minuta akta ini.

Fara dihadap telah saya, Notaris, kenal.
berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada
saya, Notaris.

Fara dihadap dengan ini menerangkan mereka
telah menumpulkan uang yang dipisahkan dari
kekayaan pribadi mereka untuk dipergunakan sebagai
kekayaan awal suatu yayasan yang dengan ini
menyatakan mendirikan yayasan, dengan anggaran
dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

Yayasan ini bernama :

"YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM

BANYUWANGI"

Atau dalam akta ini cukup disingkat dengan

"Yayasan", berkedudukan di Kabupaten Sumbawangi,
Distrik Boloagung, Desa Karangdoro, Kecamatan
Bambiran, dan dapat membuka cabang di tempat lain
yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan
Pembina.



MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :

- a. Sosial.
- b. Keagamaan.
- c. Kemanusiaan.

KEGIATAN

Pasal 3.

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan tersebut
diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai
berikut :

1. Sosial.

menyelenggarakan :

-pendidikan formal (agama Islam dan umum) mulai
dari pendidikan dasar, menengah dan pendidikan
tinggi.

-pendidikan nonformal :

--Kelompok Bermain (Play Group), Taman Kanak-
kanak (TK), Taman Kanak-kanak Islam (Raudatul
Athfal), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

--kursus-kursus, pelatihan-pelatihan, bengkel
kerja, seminar.

-Mendirikan/mengelola rumah sakit, poliklinika,
balai pengobatan.

2. Keagamaan

-Mendirikan/mengelola pondok pesantren

-Mendirikan sarana ibadah/masjid

-Memelihara/mengelola tempat/sarana ibadah/
masjid.

-Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan
sedekah.

-Meningkatkan pemahaman agama Islam.

-Melakukan perayaan hari besar agama Islam.

-Menyelenggarakan Kelompok Bimbingan Ibadah
Haji (KBIH).

-Menyelenggarakan Majelis Taklim.

3. Kemanusiaan

-Mendirikan/mengelola panti asuhan
(yatim-piatu, anak-anak terlantar), panti
jompo.

-Memberikan bantuan bencana alam atau musibah
lainnya.

-Memberikan menyalurkan bantuan kepada
penyelenggara pendidikan formal dan nonformal.

-Memberikan bea siswa kepada siswa/mahasiswa
pada pendidikan formal dan nonformal.

JANGKA WAKTU

Fasal 4.

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang

Tidak difertukan lamanya dan mulai pada hari dan tanggal penandatanganan akta ini.

K E K A Y A A N

Pasal 5.

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;
 - b. wakaf ;
 - c. hibah ;
 - d. hibah wasiat ; dan
 - e. perolehan lain yang tidak pertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6.

- Yayasan ini mempunyai organ yang terdiri dari :
- a. Pembina ;
 - b. Pengurus ;
 - c. Pengawas ;



P E M B I N A

Pasal 7.



- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
- (4) Yang dapat diangkat menjadi Pembina adalah orang perseorangan yaitu :
 - pendiri Yayasan atau yang ditunjuk oleh pendiri sebagai wakilnya jika laud pendiri adalah badan hukum;
 - mereka yang berdasarkan keputusan rapat Pembina, dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi atau berprestasi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
- (5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
- (6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kejadian tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan Anggota Pengawas dan anggota

- (7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan pemberitahuan mengenai maksudnya itu secara tertulis kepada Yayasan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan Pembina ditentukan lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Keanggotaan Pembina berakhir karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri, sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat (7);
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota Pembina;
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan (curatele);
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS, WEWENANG PEMBINA

Pasal 9.

(1) Pembina berwenang bertindak untuk dan nama pembina. Apabila Pembina lebih dari (satu) orang, maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh Rapat Pembina.

(2) Kewenangan Pembina meliputi :

- a. mengubah anggaran dasar Yayasan;
- b. mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
- c. menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
- d. menesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan yang disiapkan oleh Pengurus;
- e. menesahkan laporan tahunan Yayasan;
- f. Menyetujui penggabungan atau pembubaran Yayasan;
- g. menunjuk dan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.

(3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10.

1. Pembina wajib mengadakan rapat setiap tahun sekali, paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku. selanjutnya rapat tersebut disebut sebagai Rapat Tahunan.

-Pembina dapat pula mengadakan rapat setiap waktu jika dianggap perlu oleh seorang anggota Pembina atau atas permintaan dua orang anggota Pengurus atau seorang anggota Pengawas.

-Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina mengesahkan Laporan Tahunan sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.

3. Panggilan untuk Rapat Pembina harus dilakukan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan.

4. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, jika Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara

anggota Pembina yang hadir.

5. -Kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar, Rapat Pembina adalah sah apabila lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Pembina hadir atau diwakili dalam rapat.
- Anggota Pembina dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Pembina lainnya dengan surat kuasa.
- Semua keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Pembina, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
6. Setiap anggota Pembina dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah satu suara untuk setiap anggota Pembina yang diwakilinya dalam rapat.
7. -Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan risalah rapat yang wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan oleh seorang anggota Pembina yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.
- Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah rapat dibuat oleh notaris.





(1). Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina;

b. dalam hal forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota Pembina.

(2). Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk aufakat.

(3). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk aufakat tidak tercapai, maka keputusan:

dijambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara

(4). Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

(5). Tata cara pemungutan suara dilaksanankan sebagai berikut :

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitug dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

(6). Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.

(7). Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.

(8). Pembina dapat mengambil keputusan yang sah



tanna mendadarkan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diatukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tertulis.

(9). Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.

(10). Dalam hal hanya 1 (satu) orang Pembina, maka dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

(1). Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.

(2). Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan

- evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;

- pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;

- kegiatan keibaktikan umum Yayasan;

1. mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan.

(3). Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rangat tahunan, berarti memberikan delegasi dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas penurusan dan pengawasan yang telah ditalankan selama tahun buku yang lalu, seiaun tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

P E N G U R U S

Fasal 13.

- (1). Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. seorang Ketua;
 - b. seorang Sekretaris;
 - c. seorang Bendahara.
- (2). Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
- (3). Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
- (4). Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.



- (1). Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengelolaan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (2). Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3). Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan.
- bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas dan
 - melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
- (4). Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
- (5). Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga

beluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut. Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Bendahara.

(6). Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

(7). Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

(8). Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Bendahara atau Pelaksana Kegiatan.

Fasal 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

- (1). meninggal dunia;
- (2). mengundurkan diri;
- (3). bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diangam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;

Pembina:

(5). masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

- (1). Pengurus bertanggung jawab penuh atas
Keperurusuan Yayasan untuk kepentingan
Yayasan.
- (2). Pengurus wajib menyusun program kerja dan
rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk
disahkan Pembina.
- (3). Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang
segala hal yang dinyatakan oleh Pengawas.
- (4). Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad
baik dan penuh tanggung jawab menjalankan
tugasnya dengan menundahkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
- (5). Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan
di luar pengadilan tentang segala hal dan
dalam segala kejadian, dengan pembatasan
terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama
Yayasan (tidak termasuk mengambil uang
Yayasan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha
baik di dalam maupun di luar negeri;

- c. memberi atau menerima pengalihan atas
harta tetap;
- d. membeli atau dengan cara lain
mendapatkan/memperoleh harta tetap atas
nama Yayasan;
- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan
kekayaan Yayasan serta mendagungkan/
membebani kekayaan Yayasan;
- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi
yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina,
Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau
seorang yang bekerja pada Yayasan, yang
perjanjian tersebut bermanfaat bagi
tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

(6). Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam
ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus
mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam
hal:

- (1). mendiklat Yayasan sebagai penjamin utang;
- (2). membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan
pihak lain;
- (3). mengadakan perjanjian dengan organisasi yang
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus
dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang
bekerja pada Yayasan, yang perjanjian



tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18

(1). Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.

(2). Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

(3). Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.

(4). Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.



15. ... dalam hal ini ada seorang ...
Bendahara, maka segala tugas ...
yang diberikan kepada Bendahara ...
nya baginya.
16. Pembantu tugas dan kewajiban setiap anggota ...
tersebut ditetapkan oleh Pengurus melalui ...
Rapat Pengurus.
17. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak ...
mengangkat seorang atau lebih wakil atau ...
kuasanya berdasarkan surat kuasa.



PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19

- (1). Pengurus berwenang mengangkat dan ...
memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan ...
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
- (2). Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana ...
kegiatan Yayasan adalah orang-persorangan ...
yang mampu melakukan perbuatan hukum dan ...
tidak pernah dinyatakan pailit atau si pailit ...
karena melakukan tindakan yang merugikan ...
Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan ...
keputusan pengadilan dalam jangka waktu ...
(3) tahun terhitung sejak tanggal putusan ...
tersebut berkekuatan hukum tetap.
3. Pelaksana kegiatan Yayasan diangkat oleh ...
Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus

tidak memiliki esku dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

(4). Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.

(5). Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20

(1). Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

(2). Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

(1). Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila diundang perlu atas permintaan tertulis

dari satu orang atau lebih Pengurus.

Pengawas atau Pembina.

(2). Panggilan Rapat Pengurus dilakukan
Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.

(3). Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada
setiap anggota pengurus secara langsung, atau
melalui surat dengan mendapat tanda terima,
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat
diadakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat.

(4). Panggilan Rapat Pengurus itu harus
mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan
acara rapat.

(5). Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.

(6). Rapat pengurus dapat diadakan di tempat lain
dalam wilayah Republik Indonesia dengan
persetujuan Pembina.

Pasal 22

(1). Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.

(2). Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan
dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang
dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.

(3). Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh
Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus
berdasarkan surat kuasa.



- (d). Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila
- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah Pengurus.
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 23

- (1). Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan

diambil berdasarkan suara setuju lebih dari
1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.

(3). Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama
banyaknya, maka usul ditolak.

(4). Pemungutan suara mengenai diri orang
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara
mengenai hal-hal lain dilakukan secara
terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain
dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

(5). Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan.

(6). Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara
rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat
dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya
yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris
rapat.

(7). Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6)
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat
dibuat dengan akta notaris.

(8). Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang
sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan
ketentuan semua anggota Pengurus telah
diberitahu secara tertulis dan semua anggota
Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis serta

menandatangani persetujuan tersebut

- (9). Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan cara dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24

- (1). Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menialankan kegiatan Yayasan.
- (2). Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
- (3). Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai ketua Pengawas.

Pasal 25

- (1). Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (2). Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat

Fembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

(3). Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Fembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.

(4). Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Fembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.

(5). Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Fembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

(6). Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

(7). Pengawas tidak dapat merangkap sebagai



Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila :

- (1). meninggal dunia;
- (2). mengundurkan diri;
- (3). bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- (4). diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- (5). masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

- (1). Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawas untuk kepentingan Yayasan.
- (2). Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
- (3). Pengawas berwenang :
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
 - b. memeriksa dokumen;
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau
 - d. menegakkan segala tindakan yang telah



ditalankan oleh Pengurus: -----

e. memberi peringatan kepada Pengurus -----

(4). Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara
1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila
Pengurus tersebut bertindak bertentangan
dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku. -----

(5). Pemberhentian sementara itu harus
diberitahukan secara tertulis kepada yang
bersangkutan disertai alasannya. -----

(6). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung
sejak tanggal pemberhentian sementara itu,
Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara
tertulis kepada Pembina. -----

(7). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung
sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina
sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka
Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang
bersangkutan untuk diberi kesempatan membela
diri. -----

(8). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung
sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana
dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan
keputusan Rapat Pembina wajib : -----

a. mencabut keputusan pemberhentian -----

sementara; atau -----

b. memberhentikan anggota Pengurus yang -----

(9). Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.

(10). Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

(1). Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.

(2). Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.

(3). Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

(4). Panggilan Rapat ini harus mencantumkan tempat, waktu, tempat, dan acara rapat.

(5). Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.

(2). Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Fasal 29

(1). Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua.

(2). Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.

(3). Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.

(4). Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan



paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas.

Fasal 30

- (1). Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (3). Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (4). Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5). Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6). Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat

dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris rapat.

(7). Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak diwajibkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.

(8). Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.

(9). Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

(1). Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.

(2). Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.

(3). Pemilihan Rapat Gabungan dilakukan oleh

Pencurus.

- (4). Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pencurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (5). Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (6). Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- (7). Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pencurus.
- (8). Dalam hal Ketua Pencurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
- (9). Dalam hal Ketua Pencurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pencurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pencurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32

- (1). Satu orang Pencurus hanya dapat diwakili oleh Pencurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
- (2). Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.

(3). Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara, dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.

(4). Pemungutan suara mengenai diri sendiri dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

(5). Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

(1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak



emperrifusikan tanggal panggilan dan tanggal rapat.



d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.

(2). Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(3). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

(4). Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.

(5). Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap

rivasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

(6). Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.

(7). Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul tersebut.

(8). Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 34

(1). Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

(2). Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.

(3). Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian

Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember



LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

- (1). Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
- (2). Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
- (3). Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
- (4). Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
- (5). Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
- (6). Ringkasan laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

- (1). Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
- (2). Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
- (4). Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan penangguhan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
- (5). Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina.
- (6). Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

(1). Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan
akta notaris dan dibuat dalam bahasa
Indonesia.

(2). Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat
dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.

(3). Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut
perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus
mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

(4). Perubahan Anggaran Dasar selain yang
menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) cukup diberitabukan kepada Menteri
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia.

(5). Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat
dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan
pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 3B

(1). Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan
dengan yayasan lain, dan mengakibatkan
Yayasan yang menggabungkan diri menjadi
bubar.

(2). Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan
memperhatikan :

- a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;
- b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
- c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran, Dasar, dan Peraturan Yayasan, ketertiban umum dan kesusilaan.



(3). Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39

(1). Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

(2). Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.

(3). Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.

(4). Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.

(5). Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

(6). Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.

(7). Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 40

(1). Yayasan bubar karena :

a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;

b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam

Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai: -----

c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: -----

1). Yayasan melanggar ketentuan Undang-undang dan kesusilaan; -----

2). tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau -----

3). harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----

(2). Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----

(3). Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator. -----

Pasal 41 -----

(1). Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----

(2). Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan. -----

(3). Dalam hal Yayasan bubar karena putusan -----

berbadikan, maka pengaditan juga menunjuk likuidator.



(4). Dalam hal pembubaran Yayasan, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

(5). Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang kewajiban, tugas dan tanggungjawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.

(6). Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembenahan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

(7). Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

(8). Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.

(9). Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan

sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISIA LIKUIDASI

Pasal 42

- (1). Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
- (2). Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
- (3). Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

- (1). Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan

ditentukan oleh Rapat Pembina.

(2) Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), pasal 13 ayat (1), dan pasal 24 ayat (1). Anggaran Dasar ini menentu tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangka susunan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

- Pembina :

- Ketua :

TUAN Haji (H.) ALI MAHFUDZ SYAFA'AT,
Sariana Pendidikan Islam (S. FDI),
dilahirkan di Banyuwangi, tanggal 15
(lima belas), bulan Agustus, tahun
1969 (seribu sembilan ratus enam
puluh sembilan), Warga Negara
Indonesia, Guru, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Kelapa, Rukun
Tetangga (RT) 009, Rukun Warga (RW)
002, Kelurahan Ceger, Kecamatan
Elipayang, pemegang Kartu Tanda
Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor
09.5409.150869.6513.

- Anggota :

1. **TUAN Kyai Haji (KH.) MUDHOFAR**
SULTHON, dilahirkan di Jember,
tanggal 02 (dua), bulan April.

tahun 1951 (seribu sembilan ratus lima puluh satu), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Dusun Blokagung, Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 004, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor 3510070204510001.



2. **NYONYA Hajjah (Hj.) UMI MAHMUDAH**

BT SALIM, dilahirkan di Banyuwangi, tanggal 28 (dua puluh delapan), bulan Desember, tahun 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Dusun Blokagung, Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 004, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor 3510236812599002.

3. **NYONYA Hajjah (Hj.) HANDARIYATUL**

MASRUROH, dilahirkan di Banyuwangi, tanggal 30 (tiga

mulah). bulan Juni, tahun 1964
(seribu sembilan ratus enam puluh
empat). Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Banyuwangi, Dusun
Blokagung, Rukun Tetangga (RT)
002, Rukun Warga (RW) 004, Desa
Karanadoro, Kecamatan Tegalsari,
pemegang Kartu Tanda Penduduk
(K.T.P./N.I.K.) nomor-----
3510077006640016.-----

-Pengawas :-----

-Ketua :-----

TUAN Doktor (DR) ABDUL KHOLIQ-----

SYAFA'AT Magister Agama (MA.),-----

dilahirkan di Banyuwangi, tanggal 05
lima), bulan Juni, tahun 1971
(seribu sembilan ratus tujuh puluh
satu). Warga Negara Indonesia,
Dosen, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Banyuwangi, Dusun-----
Blokagung, Rukun Tetangga (RT) 002,
Rukun Warga (RW) 004, Desa-----
Karanadoro, Kecamatan Tegalsari,
pemegang Kartu Tanda Penduduk
(K.T.P./N.I.K.) nomor-----
3509040107540008.-----

T
-Anggota :

TUAN Haji (H.) MOCH AFIF JALHARI

SYAFA'AT, dilahirkan di, tanggal 22
(dua puluh dua), bulan Mei, tahun
1952 (seribu sembilan ratus enam
puluh dua), Warga Negara Indonesia,
Swasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Banyuwangi, Dusun
Sikadung, Rukun Tetangga (RT) 002,
Rukun Warga (RW) 004, Desa
Karandoro, Kecamatan Tegalsari,
pemegang Kartu Tanda Penduduk
(K.T.P./N.I.K.) nomor
3510232205820001.

-Pengurus :

-Ketua :

TUAN Kyai Haji (KH.) AHMAD HISYAM

SYAFAAT, dilahirkan di Banyuwangi,
tanggal 03 (tiga), bulan September,
tahun 1953 (seribu sembilan ratus
lima puluh tiga), Warga Negara
Indonesia, Miraswasta, bertempat
tinggal di Kabupaten Banyuwangi,
Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga
(RW) 004, Desa Karandoro,
Kecamatan Tegalsari, pemegang Kartu
Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor

3510230309530004

-Wakil Ketua :

TUAN Doktorandus (Drs.) Haji (H.) M. HASYIM SYAFA'AT, dilahirkan di Banyuwangi, tanggal 19 (sembilan belas), bulan Juli, tahun 1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Dusun Plokagung, Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 004, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor 3510231907560002.

-Sekretaris :

TUAN Haji (H.) AHMAD BUSYAIRI SYAFAAT, dilahirkan di Banyuwangi, tanggal 05 (lima), bulan Juli, tahun 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Dusun Plokagung, Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 003, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk

(K.T.P./N.I.K.) nomor

3510230507580002

-Wakil Sekretaris

TUAN Haji (H.) ABDUL MALIK

SYAFA'AT, Pembayar Hukum

dilahirkan di Banyuwangi, tanggal 28

bulan Agustus, tahun 1975 (sembilan ratus

tujuh puluh lima) Marga Negara

Indonesia, Wiraswasta, bertempat

tinggal di Kabupaten Banyuwangi,

Desa Sumber Urip, Rukun Tetangga

(RT) 003, Rukun Warga (RW) 010, Desa

Barurejo, Kecamatan Siringbung,

sebagian Kartu Tanda Penduduk

(K.T.P./N.I.K.) nomor

3510232808750007

-Bendahara :

AHMAD Haji (H.) MUNIB SYAFA'AT LC.

dilahirkan di Banyuwangi, tanggal 07

bulan Agustus, tahun 1974

(sembilan ratus tujuh puluh

empat) Marga Negara Indonesia,

Swasta, bertempat tinggal di

Kabupaten Banyuwangi, Desa

Sirahan, Rukun Tetangga (RT) 002,

Rukun Warga (RW) 003, Desa



Karangoro, Kecamatan Tegalsari,
pemegang Kartu Tanda Penduduk
(K.T.P./N.I.K.) nomor
3510230406740002.



-Wakil Bendahara :

TUAN Haji (H.) MASYKURI NASHIRUN

dilahirkan di Demak, tanggal 26 (dua
puluh enam), bulan Maret, tahun 1953
(seribu sembilan ratus lima puluh
tiga), Warga Negara Indonesia,
Swasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Banyuwangi, Dusun
Blokaung, Rukun Tetangga (RT) 002,
Rukun Warga (RW) 004, Desa
Karangoro, Kecamatan Tegalsari,
pemegang Kartu Tanda Penduduk
(K.T.P./N.I.K.) nomor
3510232603530003.

-Pencangkatan Pembina Yayasan, anggota Pengurus
Yayasan dan Pengawas Yayasan tersebut telah
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan
harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali
diadakan, setelah akta Pendirian ini mendapat
pendesahan atau didaftarkan pada instansi yang
berwenang.

-Pengurus Yayasan Baru



baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk memohon pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

-Selanjutnya penghadap (-para penghadap) menyatakan bahwa :

--Menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi semua identitas/surat/ dokumen dan keterangan yang disampaikan kepada Saya, Notaris, dan isinya yang dicantumkan/disebutkan dalam akta ini.

--Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum apapun yang timbul, baik sekarang maupun di kemudian hari.

DEMIKIAN AKTA INI

-dibuat dan diselesaikan di Surabaya, dengan dihadiri oleh :

1. Fita/Eva Aviana, dilahirkan di Surabaya, tanggal 21 (dua puluh satu), bulan Desember,

tahun 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan). bertempat tinggal di Sidoarjo, Jalan Simowau nomor 57, Semarang.



2. Rengganis: dilahirkan di Surabaya, tanggal 27 (dua puluh tujuh), bulan Desember, 1941 (seribu sembilan ratus empat puluh satu), bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Bentul 1/24.

keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap (-para penghadap) dan para saksi, maka kemudian (-para penghadap), para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.

Dibuat dengan 23 (dua puluh tiga) perubahan, yang terdiri dari 13 (tiga belas) coretan, 2 (dua) gantian, 8 (delapan) tambahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan lengkap.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Surabaya,



8 MAY 2010

DJP

Habib Adjie, S.H., M.Hum.